

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

Kode/No:

STANDAR MUTU

Halaman: 1 dari 5

Tanggal:

STANDAR PERALATAN LABORATORIUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

LABORATORIUM SYARIAH

PROSES	PENANGGUNGJAWAB				
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	TANGGAL	
1. Perumusan	Dr. Moch.Agus Krisno B, M.Kes.	Tim BKMA	male		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Noor Harini, MS	Ka BKMA	hore le.		
3. Persetujuan	Dr. Muhajir Effendy, MAP.	Ketua Senat	MO		
4. Penetapan	Dr. Muhajir Effendy, MAP.	Ketua Senat	M		
5. Pengendalian	Prof. Dr. Bambang Widagdo, MM	PRIUMM	lly		

1. Visi dan Misi UMM	Visi UMM: Menjadi universitas terkemuka dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) berdasarkan nilai-nilai Islam Misi UMM:
	 Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan manusia. Menyelenggarakan pengelolaan universitas yang amanah.
	Menyelenggarakan pengelolaan universitas yang amanan. Menyelenggarakan pembinaan civitas akademika dalam kehidupan yang Islami sehingga mampu ber uswah khasanah. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan.
2. Rasionale	Salah satu sarana akademik sebagai pendukung proses pembelajaran adalah tersedianya peralatan laboratorium yang menjamin terselenggaranaya kegiatan praktikum dengan baik dan lancar, sebagaimana yang diamanahkan PP SNP No. 32 Tahun 2013 pasal 43 ayat 1 dan 2. dan PP SNP No. 19 Tahun 2005 paasal 47 ayat 1 dan 2.
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi Isi Standar	Pembantu Rektor I UMM. Pembantu Rektor II UMM. Repala Laboratorium di lingkungan UMM.
4. Definisi Istilah	 Peralatan adalah sarana praktikum yang dapat dipindahkan dan berfungsi dalam kegiatan praktikum. Standar keragaman peralatan laboratorium adalah jenis peralatan laboratorium minimal yang harus terpenuhi di laboratorium. Standar jumlah peralatan laboratorium adalah rasio minimal jumlah peralatan per mahasiswa praktikan. Standard pemeliharaan peralatan laboratorium adalah perawatan dilakukan secara berkala dan berkesinambungan dengan memperhatikan masa pakai.
5. Pernyataan Isi Standar	 Jenis peralatan laboratorium yang harus terpenuhi di laboratorium UMM minimal sesuai dengan jenis peralatan laboratorium minimal yang telah ditetapkan oleh PR I UMM. Jumlah peralatan laboratorium minimal harus memenuhi rasio jumlah peralatan per mahasiswa praktikan 1:10. Pemeliharaan peralatan laboratorium dilakukan secara berkala dan berkesinambungan sesuai dengan yang ditetapkan PR I UMM.
6. Strategi	 Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar beserta seluruh staf yang ada. Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar agar membuat jadwal pengadaan dan pemeliharaan peralatan laboratorium. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar peralatan laboratorium

	 Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasarkan hasil evaluasi.
7. Indikator	Telah terpenuhinya jenis peralatan laboratorium yang harus terpenuhi di laboratorium UMM minimal sesuai dengan jenis peralatan laboratorium minimal yang telah ditetapkan oleh PR I UMM.
	2. Telah tercapainya jumlah peralatan laboratorium minimal yang harus memenuhi rasio jumlah peralatan per mahasiswa praktikan 1:10.
	3. Telah dilakukannya pemeliharaan peralatan laboratorium dilakukan secara berkala dan berkesinambungan sesuai dengan yang ditetapkan PR I UMM.
	Semua indikator di atas disesuaikan dengan pernyataan isi standar.
4. Dokumen Terkait	 Daftar jenis peralatan laboratorium minimal. Daftar jumlah peralatan laboratorium minimal yang harus memenuhi rasio jumlah peralatan per mahasiswa praktikan 1:10. Daftar pemeliharaan peralatan laboratorium dilakukan secara berkala dan berkesinambungan.
	4. Formulir pemantauan jenis, jumlah, dan pemelihaaan peralatan laboratorium.
5. Referensi	 Peraturan Pemerintah RI No. 32 tahun 2013 tentang Perubahan PP No. 19 tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Statuta dan Renstra UMM
6. Verifikasi	Standar peralatan laboratorium ini telah melalui proses pemeriksaan, pengeditan, pengujian atau verifikasi dan dinyatakan lolos sehingga dapat dilaksanakan.
	MALANG



Formulir Pemantauan Jenis, Jumlah, dan Pemelihaaan Peralatan Laboratorium di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang

Nama Laboratorium : Syariah

Nama Kepala Laboratorium: Tahun Pemantauan :

No	Nama Peralatan		h Alat	Rasio	Pemeliharaan
		Baik	Rusak	Alat:Praktikan	Berkala (/bl, /th)
1	Komputer		37		
2	Sound speaker	.0			
3	Printer Epson	dille	111	1974	
4	LCD	616	100		3 /
5	Proyektor		V	2	
6	Telpon kantor		1000		
7	White Board	Security	THE STATE	S IN	
8	Rak data		The same		
9	Meja kantor		111	4.1	
10	Meja computer	V			
11	Meja <mark>sid</mark> ang semu				1//
12	Kursi sidang semu	ALT!	MI	3	//
13	Palu sidang	100			
14	Baju hakim				
15	Kursi kantor				
16	Kursi mahasiswa				
17	Almari besar untuk buku				

18	Kipas angin kantor			
19	Kipas angin ruangan kuliah			
20	Dispenser Kantor			
21	Tempat Sampah			
22	Kabel roll ruangan kuliah			
23	Teropong untuk ru'yah			
24	Meja panjang	R/T 1		
25	Kalkulator casio	HVALIC		
26	Penggaris segitiga			
27	Penggaris busur	100		
28	Kompas			
29	Tripot			01
30	Meteran	(DiminitiOs)	N.E	
31	Palu			

Catatan:

- 1. Nama Peralatan harus sesuai dengan jenis peralatan laboratorium minimal yang telah ditetapkan oleh PR I UMM.
- Jumlah peralatan laboratorium minimal yang harus memenuhi rasio jumlah peralatan per mahasiswa praktikan 1:10.
- 3. Pemeliharaan peralatan laboratorium dilakukan secara berkala dan berkesinambungan sesuai dengan yang ditetapkan PR I UMM.

	Malang ,
Mengetahui	Pemantau,
Kepala Laboratorium	
	20 1 072 13
The state of the s	